



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Lingkungan Karang Sukun, RT.001, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Karang Bedil Selatan, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.GM. tanggal 15 Februari 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Halaman 1 dari 8 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2022/PTA. MTR.



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan pada tanggal 15 Februari 2022 dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, terhadap amar putusan tersebut, telah diberitahukan secara patut dan resmi kepada Tergugat pada tanggal 4 Maret 2022;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 73/Pdt.G/2022/PA. GM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Maret 2022;

Bahwa, Pemanding tidak mengajukan Memori Banding dan Tergugat juga tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Bahwa, Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.GM. tanggal 4 April 2022, yang menerangkan bahwa Pemanding telah datang memeriksa berkas perkara banding;

Bahwa, Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.GM. tanggal 31 Maret 2022, yang menerangkan bahwa Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 07 April 2022 dengan Nomor 41/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan surat Nomor W22-A/606/HK.05/IV/2022, tanggal 07 April 2022 dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in*

Halaman 2 dari 8 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2022/PTA. MTR.



casu Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.GM., tanggal 15 Februari 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal *14 Rajab 1443 Hijriyah*, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada pihak-pihak yang berperkara di setiap sidang dan oleh Mediator yang ditunjuk, yaitu Marwan, S.Ag. M.Ag, telah dilaksanakan secara maksimal, namun faktanya tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg. juncto* Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Terbanding/Penggugat ingin bercerai dengan Pembanding/Tergugat adalah karena sejak Juni 2020 hubungan antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dimana Pembanding

Halaman 3 dari 8 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2022/PTA. MTR.



/Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Terbanding/Penggugat dan sudah menalak Terbaning/Penggugat ;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2021, yang berakibat antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat pisah tempat tinggal, sampai saat ini kurang lebih 6 bulan dan sejak saat itu tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding/Tergugat memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian alasan dan menyangkal beberapa poin gugatan Terbanding /Penggugat yang benar adalah justru Terbanding/Penggugat menyuruh menikah dengan jalan meminjam uang di Bank Bukopin sejumlah Rp48.000.000,00 dan yang kedua sejumlah Rp15.000.000,00 sehingga uang sisa gajiannya hanya sejumlah Rp200.000,00 dan menyangkal Pembanding/Tergugat menalaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dari orang-orang terdekat dengan mereka, yaitu yang bernama Hj. Harwati binti H. Adhar, adalah teman kerja Penggugat/ Terbanding, dan Taufik Akbar bin H. Hulaifi, adalah tetangga Penggugat/ Terbanding memberikan keterangannya di bawah sumpah yang disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut telah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2022/PTA. MTR.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang berasal dari orang-orang terdekatnya, ternyata saling menguatkan gugatan Terbanding/Penggugat, yang pada pokoknya antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemanding/Tergugat karena masalah Pemanding/Tergugat kurang memberi nafkah dan sekarang antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil karena Terbanding/Tergugat bersikukuh ingin bercerai dari Pemanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Terbanding/Penggugat pihak Pemanding/Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Terbanding/Penggugat dimana Pemanding/Tergugat masih berusaha untuk memperbaiki hubungan perkawinannya dengan Terbanding/Penggugat dan sudah berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab karena masih mencintai dan menyayangnya, sebagaimana dinyatakan dalam jawabannya, namun demikian Terbanding/Penggugat tetap pada pendirian semula, yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pemanding walaupun oleh majelis hakim telah cukup diusahakan untuk supaya rukun kembali membina rumah tangga baik melalui penasehatan setiap persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini belum berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan madlarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, apabila sudah sepakat dan seia sekata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sehingga tidak mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah kalau istri sudah tidak mau bersatu walaupun pihak suami tetap mau melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf ;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2022/PTA. MTR.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah dilakukan secara maksimal, dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa

Halaman 6 dari 8 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2022/PTA. MTR.



untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholidzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Giri Menang yang mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.GM., tanggal 15 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal *14 Rajab 1443 Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan *18 Ramadhan 1443 Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. Abd. Salam S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H. dan Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 8 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2022/PTA. MTR.



Agama Mataram Nomor 41/Pdt.G/2022/PTA.MTR., tanggal 07 April 2022, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Mujemal, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Abd. Salam S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H. Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Mujemal, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp139.000,00
- Biaya redaksi: Rp 5.000,00
- Biaya materai: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya.

Plh. Panitera

I.G.B. Karyadi, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2022/PTA. MTR.